



PENETAPAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Siska Ayuari binti Sainan, umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal d/a Bapak Sainan di Dusun Ampera Utara (Belakang sekolah SD LB), Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tusino bin Mugino, umur 44 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal dahulu di Dusun Ampera Utara (Belakang sekolah SD LB), Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui di dalam dan di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Register : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk, tanggal 26 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman
Pen. Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 02 November 2013 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/06/XI/2013 tertanggal 04 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat dikemukakan di atas dan Tergugat sekarang Keberadaannya tidak diketahui di dalam dan di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor 470/2980/2015 dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam tertanggal 26 Oktober 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Desember 2013;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang pulang ke kediaman;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 15 Maret 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia**, dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 5 halaman
Pen. Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat; **Tusino bin Mugino** terhadap **Siska Ayuari binti Sainan** Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman
Pen. Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Penggugat aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 26 Oktober 2015 dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Senin 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-B Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samla sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM Sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman
Pen. Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj.Samlah

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Panitera Pengganti,

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman

Pen. Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman
Pen. Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)